



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY

UNISSULA

SULTAN AGUNG ISLAMIC UNIVERSITY

LEMBAGA PENELITIAN
DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)

PEDOMAN KKN BER-BUDAI UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

**SEMARANG
2016**

PEDOMAN KKN BER-BUDAI

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

2016

DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Konsep Dasar KKN ber-BudAI	1
1.2. Visi Unissula	1
1.3. Misi Unissula	1
1.4. Dasar Hukum KKN ber-BudAI	2
1.3. Pengertian Dasar Kebijakan KKN ber-BudAI	2
1.4. Tujuan KKN ber-BudAI	2
1.5. Sasaran KKN ber-BudAI	3
1.6. Pengorganisasian Pelaksanaan KKN Ber-BudAI:	3
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN	5
2.1. Pra Pengabdian Masyarakat	5
2.2. Tahap Pengabdian Masyarakat	6
BAB III TATA TERTIB DAN SANKSI	9
3.1. Ketentuan Umum	9
3.2. Pelaksanaan	9
3.3. Masa Setelah Selesai di Lokasi	10
3.4. Bentuk-Bentuk Pelanggaran	10
3.5. Sanksi-sanksi	11
BAB IV PENUTUP	12

1.1. Konsep Dasar KKN ber-BudAI

KKN ber-BudAI merupakan kegiatan akademik perguruan tinggi yang dimanifestasikan melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi; yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan secara integrasi berdasar nilai-nilai Islam. KKN ber-BudAI adalah bentuk perkuliahan yang dilaksanakan dengan langsung terjun di desa mitra UNISSULA. Merupakan proses pembelajaran mahasiswa melalui berbagai kegiatan langsung di tengah masyarakat untuk terlibat aktif dan kreatif meningkatkan kualitas hidup masyarakat menuju pengembangan peradaban Islam sesuai dengan Visi dan Misi UNISSULA.

Visi Unissula

Universitas Islam terkemuka dalam membangun generasi *khaira ummah*, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atas dasar nilai-nilai Islam, dan membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka *rahmatan lil 'ālamīn*.

Misi Unissula

Menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam dalam rangka dakwah Islamiyyah yang berorientasi pada kualitas dan kesetaraan universal dengan:

1. Merekonstruksi dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) atas dasar nilai-nilai Islam.
2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada semua strata pendidikan pada berbagai bidang ilmu dalam rangka membangun generasi *khaira ummah*, dan kader-kader ulama *tafaqquh fiddin*, dengan mengutamakan kemuliaan akhlak, dengan kualitas kecendekiawanan dan kepakaran standar tertinggi, siap melaksanakan tugas kepemimpinan umat dan dakwah.
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka *rahmatan lil a'lamīn*.
4. Mengembangkan gagasan dan kegiatan agar secara dinamik senantiasa siap melakukan perbaikan kelembagaan sesuai dengan hasil rekonstruksi dan pengembangan IPTEK, dan perkembangan masyarakat.

KKN ber-BudAI merupakan kuliah wajib yang tercantum dalam kurikulum fakultas dan harus ditempuh oleh semua program strata S1. Mahasiswa dituntut mengembangkan kompetensi melalui pengalaman di masyarakat sehingga mampu menjadi nilai tambah mahasiswa selama kuliah di UNISSULA.

KKN ber-BudAI sangat penting dalam memenuhi capaian pembelajaran pada kurikulum KKNI pada aspek sikap.

1.2. Dasar Hukum KKN ber-BudAI

1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang KKN
5. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan KKN di Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI. No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Statuta UNISSULA Tahun 2011
8. Renstra UNISSULA Tahun 2014-2024
9. SK Rektor No. 3687/J/SA/VII/2006 tentang Busana Islami di UNISSULA
10. SK Rektor No. 4654/B.1/SA/VIII/2007 tentang Penegakan BudAI UNISSULA
11. SK Rektor No. 5812/J/SA/XI/2007 tentang Revisi Lampiran SK 3687/J/SA/VII/2006
12. SK Rektor No. 555/F/SA/V/2016 tentang KKN sebagai Mata Kuliah Wajib UNISSULA
13. SPJM UNISSULA 2015
14. MOU KEMENSOS

1.3. Pengertian Dasar Kebijakan KKN ber-BudAI

KKN ber-BudAI merupakan mata kuliah yang berbentuk kegiatan pengabdian masyarakat melalui penerapan bidang ilmu dan pemanfaatan hasil penelitian guna mewujudkan masyarakat berperadaban Islam yang dilakukan oleh mahasiswa secara terintegrasi, interdisipiner dan berkelanjutan.

1.4. Tujuan KKN ber-BudAI

- a. Agar lembaga tinggi menghasilkan sarjana sebagai penerus pembangunan yang lebih menghayati masalah yang sangat kompleks yang dihadapi masyarakat dalam pembangunan, dan belajar menanggulangi masalah-masalah tersebut secara pragmatis dan interdisipliner sesuai dengan nilai-nilai Islam.
- b. Agar mahasiswa memperoleh pengalaman belajar melalui keterlibatan dengan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat sesuai tuntutan pembangunan dalam rangka mewujudkan peradaban Islam.
- c. Membantu masyarakat dan pemerintah dalam mempercepat gerak pembangunan dan mempersiapkan kader – kader pembangunan di pedesaan menuju masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

1.5. Sasaran KKN ber-BudAI

a. Mahasiswa

1. Mampu memanfaatkan IPTEK dalam bidang keahliannya, dan mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi dalam menyelesaikan masalah di masyarakat.
2. Mampu bekerjasama serta memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
3. Mendewasakan pola pikir mahasiswa dalam setiap penelaahan dan pemecahan masalah yang ada di masyarakat secara pragmatis dan alamiah sesuai nilai-nilai Islam.
4. Memberikan ketrampilan kepada mahasiswa untuk ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan desa dan peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat menuju peradaban islam.

b. Universitas

1. Menjadi umpan balik dalam pengisian ilmu atau pendidikan kepada mahasiswa, sehingga kurikulum dapat dimungkinkan serta disesuaikan dengan tuntutan pembangunan dengan berdasar nilai nilai Islami.
2. Para tenaga pengajar dapat memperoleh berbagai kasus yang dapat digunakan sebagai proses pendidikan.
3. Mempercepat meningkatkan kerjasama antara univesitas sebagai pusat ilmu dan teknologi, dengan kelompok masyarakat.
4. Ilmu yang dikembangkan setiap prodi akan lebih terasa manfaatnya dalam pengarahaan berbagai masalah pembangunan menuju masyarakat berperadaban Islam.
5. Mempererat kemitraan antara universitas dengan instansi lainnya yang terkait (*stakeholder*) secara tidak langsung sebagai salah satu sarana promosi yang efektif.

c. Masyarakat

1. Meningkatkan cara berpikir, bersikap, dan bertindak agar sesuai dengan program pembangunan.
2. Terbentuknya kader-kader pembangunan di masyarakat berdasar nilai-nilai Islam.
3. Meningkatnya kesejahteraan sosial dan kemandirian masyarakat

1.6. Pengorganisasian Pelaksanaan KKN Ber-BudAI:

a. Kebijakan Umum:

1. KKN ber-budAI dilaksanakan terpusat di bawah koordinasi LPPM.
2. Kepanitiaan KKN ber-BudAI dibentuk lintas fakultas.
3. KKN ber-BudAI dilaksanakan bekerjasama dengan dinas/institusi dengan lokasi di desa mitra UNISSULA.
4. KKN dikoordinir, dikelola, dan diselenggarakan oleh LPPM beserta dengan Panitia KKN dan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL).

- b. Tugas LPPM (Koordinator KKN dan Desa Mitra) :
1. Membentuk Panitia KKN di bawah koordinasi LPPM.
 2. Memetakan potensi desa dan mengidentifikasi permasalahan desa.
 3. Menetapkan lokasi Desa mitra.
 4. Mengorganisasikan pendaftaran KKN bekerjasama dengan fakultas.
 5. Penetapan DPL KKN.
 6. Pembagian dan penempatan kelompok KKN.
 7. Koordinasi Pelaksanaan Pembekalan KKN.
 8. Mengkoordinir acara pelepasan dan penarikan tim KKN.
 9. Memantau kegiatan KKN

2.1. Pra Pengabdian Masyarakat**a. Survey Lokasi dan Perijinan**

Lokasi KKN Ber-BudAI adalah desa mitra UNISSULA yang mendapatkan perijinan antara lain dengan Kementrian/Bappeda Kabupaten/Kecamatan. Survey awal ini untuk mendapatkan data tentang kondisi penduduk dan kondisi lingkungan secara umum di wilayah pengabdian.

b. Pembagian Wilayah Pengabdian

Pembagian wilayah pengabdian dilakukan melalui aktivitas yang melibatkan panitia dibawah koordinasi LPPM dan semua peserta KKN ber-BudAI.

c. Distribusi kerja di lapangan / lokasi**1. Tugas DPL, antara lain :**

- Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada seluruh peserta KKN ber-BudAI dalam wilayah yang berada di bawah koordinasinya.
- Memberikan solusi bagi setiap permasalahan yang tidak bisa diselesaikan mahasiswa selama di lokasi.
- Mengontrol setiap kegiatan mahasiswa selama di lapangan maupun secara periodik yang diselenggarakan secara rutin oleh koordinator desa.
- Menjalin dan memelihara hubungan dan kerjasama yang erat antara pihak pemerintahan desa, kecamatan, kabupaten maupun dinas yang terkait.
- Bekerjasama dengan staf desa, takmir masjid, dan tokoh masyarakat untuk memantau kinerja dan etika mahasiswa selama di lokasi KKN ber-BudAI dalam aspek penguatan IPTEK (semangat Iqra' dan thohalabul 'ilmi), mengembangkan ilmu pengetahuan dan apresiasi ilmu atas dasar nilai-nilai islami, membangun islamic learning society) dan penguatan ruhiyah (gerakan shalat berjamaah, gerakan pemberdayaan Masjid, gerakan berbusana Islami, gerakan Lingkungan bersih dan sehat serta gerakan ketauladanan).

2. Tugas Koordinator Tingkat Dusun/Desa (Korsun/Kordes):

- Melakukan tugas koordinator bagi seluruh peserta KKN ber-BudAI yang ditempatkan di wilayah desa setempat.
- Bertindak sebagai wakil dari peserta KKN Ber-BudAI di wilayah desa tersebut baik dalam hubungannya dengan staf desa tersebut baik dalam hubungannya dengan staf desa, maupun dalam forum – forum resmi lainnya di tingkat desa.

- Ikut bertanggungjawab atas segala kegiatan/program kerja yang dilaksanakan di wilayah desa setempat.
- Mengatur dan menyelenggarakan distribusi kerja di lingkungan kelompoknya (yang berada dalam satu lokasi). Misalnya : Mengatur masalah keuangan kelompok.
- Menyusun dan membagi jadwal kegiatan bagi para anggota kelompok.

2.2.Tahap Pengabdian Masyarakat

a. Pembekalan

Pembekalan dimaksudkan untuk memberi informasi awal mengenai pentingnya KKN ber-BudAI di desa–desa. Pembekalan wajib diikuti oleh seluruh peserta KKN secara penuh tanpa kecuali. Kegagalan mengikuti pembekalan akan mengakibatkan ditundanya keikutsertaan peserta KKN ke periode berikutnya. Apabila terjadi kondisi khusus yang menyebabkan peserta tidak dapat mengikuti sebagian atau seluruh kegiatan pembekalan, harus seijin Ketua Panitia KKN dengan berdasarkan pada pertimbangan dari Koordinator KKN/Desa Mitra, Kabid Pengabdian Masyarakat dan Ketua LPPM.

Penyaji pembekalan adalah dari unsur pemerintah (bupati/dinas terkait/camat), unsur universitas (Rektor/WR III), Dekan, LPPM, Motivator BudAI) yang meliputi sebagai berikut:

1. Memberikan informasi tentang kondisi lokasi KKN yang berkaitan dengan budaya, sosial maupun fisik untuk kemudian dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi mahasiswa yang akan melaksanakan pengabdian.
2. Memberikan materi tentang metodologi pengabdian masyarakat bagi mahasiswa (mulai dari orientasi sampai dengan pelaporan).
3. Memberikan materi KKN ber-BudAI yang sesuai dengan pedoman pelaksanaan KKN yang harus dilaksanakan mahasiswa di lokasi KKN.
4. Memberikan pembekalan Budaya Akademik Islami.

b. Orientasi dan adaptasi

Kegiatan ini merupakan kegiatan pengenalan dan penyesuaian dengan kehidupan pedesaan yang mempunyai karakteristik tersendiri. Dalam hal ini mahasiswa peserta KKN harus mampu :

1. Beradaptasi dan menyatu dengan masyarakat setempat.
2. Mempunyai pandangan tentang pembangunan dan pengembangan yang didasari oleh masa depan yang cerah dan optimis.
3. Mempunyai teknik berkomunikasi secara wajar dengan memperhatikan kondisi masyarakat.
4. Bertekad baik untuk membantu pelaksanaan pembangunan.
5. Mempunyai gambaran tentang apa yang harus dilakukan dalam menghadapi situasi dengan kondisinya.
6. Perkenalan dengan tokoh-tokoh masyarakat.

- c. Lokasi
Lokasi diperlukan untuk mengetahui posisi desa terhadap lingkungan wilayah sekitarnya. Data dari lokasi ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi wilayah tersebut berkaitan dengan sumber – sumber daya yang ada.
- d. Sumber daya manusia
Sumber daya manusia, perlu diketahui dari awal, karena peserta harus mengetahui profil desa baik aspek demografi, sarana, sosial ekonomi, kesehatan dan keagamaan.
- e. Perencanaan kegiatan
Perencanaan kegiatan dilakukan setelah mendapatkan data – data empiris / lapangan, permasalahan – permasalahan di kelurahan / desa. Dengan demikian didapatkan suatu solusi awal berupa program kegiatan yang akan dilakukan dengan mengacu kepada jenis – jenis kegiatan yang ada.
- f. Pelaksanaan kegiatan
Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 45 hari penuh yang meliputi 1 hari pembekalan, 17 hari survey dan konsultasi proposal dengan DPL, 17 hari pelaksanaan dan 10 hari pembuatan laporan dan asistensi dengan DPL.
- g. Pembuatan laporan
Laporan ini dimaksudkan sebagai alat penyampaian semua informasi tentang pelaksanaan kegiatan KKN Ber-BudAI yang telah dilaksanakan sesuai dengan format yang berlaku.
- h. Penilaian
Penilaian terhadap mahasiswa meliputi:

No.	Komponen	Indikator Penilaian	Score	Penilai
1	Pre Test & Post Test	Materi Pembekalan		LPPM
2	Kesesuaian target dengan realisasi	Prosentase tingkat pencapaian		DPL
3	Pengamalan BudAI	Prosentase pelaksanaan		Tokoh Agama Setempat + Motivator BudAI
4	Adaptasi & Sosialisasi	Tingkat penerimaan Masyarakat		Perangkat Desa + Korsun atau Kordes

Pedoman penilaian sebagai berikut:

Sangat Memuaskan:	86-100	A
Baik	: 71-85	B
Cukup	: 56-70	C
Kurang	: 40-55	D
Kurang Sekali	: <40	E

Mahasiswa yang mendapatkan nilai D dan E dinyatakan tidak lulus dan harus mengulang KKN ber-BudAI pada periode berikutnya dengan aturan dan ketentuan yang sama seperti peserta baru.

3.1. Ketentuan Umum

- a. Tata tertib yang dimaksud adalah segala peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan KKN kepada mahasiswa.
- b. Pelanggaran yaitu segala bentuk perbuatan mahasiswa yang tidak sesuai dengan tata tertib mahasiswa KKN dan/atau Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung.
- c. Pelanggar yaitu mahasiswa peserta KKN yang menyimpang atau tidak sesuai dengan tata tertib.
- d. Persidangan adalah mekanisme pertanggung jawaban mahasiswa pelanggar kedisiplinan KKN yang dilakukan oleh Tim Disiplin sesuai Kode Etik Mahasiswa UNISSULA.
- e. Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan kepada mahasiswa pelanggar sebagai konsekwensi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan oleh mahasiswa.
- f. Lokasi yaitu suatu wilayah kerja mahasiswa KKN yang terbatas pada wilayah setingkat Desa/dukuh dimana masyarakat sasaran berada.
- g. Masa pelaksanaan adalah rentang waktu dari sejak penempatan mahasiswa di wilayah sampai dengan penarikan dari Wilayah.
- h. Masa setelah selesai di wilayah adalah waktu setelah selesai penarikan dari Wilayah sampai dengan pengumuman nilai.
- i. Sopan santun adalah budi pekerti, tata krama, tindakan, kesusilaan, tutur kata yang baik menurut adat istiadat dan norma-norma yang berlaku.
- j. Adat istiadat adalah tata aturan kelakuan, kebiasaan yang lazim diikuti atau dilakukan disuatu tempat atau daerah tertentu.
- k. Norma-norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat sekelompok warga dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan dan pengendalian tingkah laku.

3.2. Pelaksanaan

- a. Wajib mengikuti semua tahapan proses dan/atau prosedur yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas-tugas KKN dengan penuh rasa tanggung jawab dan berdedikasi tinggi.
- b. Wajib menjaga nama baik UNISSULA.
- c. Wajib berbusana muslim.
- d. Wajib menjaga sopan santun, adat istiadat dan menjunjung tinggi norma-norma masyarakat setempat.
- e. Wajib menghayati dan menyesuaikan diri dengan lingkungan di Wilayah KKN, sepanjang tidak melanggar tuntunan agama Islam.
- f. Wajib mengikuti pembekalan, orientasi, pelaksanaan KKN, dan menyerahkan Laporan Hasil KKN.
- g. Tidak diperkenankan meninggalkan Lokasi untuk kegiatan pribadi melebihi 3 x 24 jam secara berturut-turut tanpa izin.

- h. Tidak diperkenankan berkunjung antar unit atau ke warga masyarakat melebihi jam 21.00 WIB.
- i. Wajib membuat Buku Catatan Kegiatan Harian (logbook).
- j. Setiap permohonan dana harus mendapat persetujuan DPL, Kepala Dukuh/Dusun dan Kepala Desa/Lurah setempat.
- k. Setiap kegiatan yang melibatkan pihak luar (instansi, lembaga swasta maupun pemerintah) wajib dituangkan dalam proposal kerjasama dan harus diketahui dan disahkan oleh DPL, Kepala Dukuh dan Kepala Desa/Lurah setempat.
- l. Wajib mempergunakan seluruh dana yang diperoleh untuk kegiatan KKN serta mempertanggungjawabkannya kepada DPL dan Panitia KKN dalam bentuk Laporan Rekapitulasi Dana.
- m. Seluruh anggota unit wajib mengikuti acara penarikan yang diselenggarakan oleh Panitia KKN dengan Pemerintah Kecamatan/Desa setempat.
- n. Tidak diperbolehkan melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat merusak Ukhuwah Islamiyah dan persatuan bangsa.
- o. Tidak diperbolehkan membawa, memiliki, menyimpan, memperdagangkan, mengedarkan, dan menggunakan minuman keras dan/atau obat-obatan terlarang dan/atau sejenisnya.
- p. Tidak diperbolehkan meminta dana kepada Universitas, Fakultas, Lembaga, dan Pegawai (Dosen dan karyawan) dengan alasan apapun.
- q. Wajib bagi seluruh anggota unit untuk memperhatikan peringatan secara tertulis dari Panitia KKN yang ditujukan kepada satu atau beberapa mahasiswa se-unitnya yang telah terbukti melakukan pelanggaran, karena hakekatnya juga menjadi peringatan bagi anggota yang lain dalam satu unit atas terjadinya suatu pelanggaran di unit tersebut.

3.3. Masa Setelah Selesai Kegiatan di Lokasi

- a. Wajib menyerahkan laporan pelaksanaan KKN, yang disatukan dari masing-masing kegiatan individu dan/atau unit mahasiswa KKN se-unit dalam bentuk laporan tertulis yang dijilid dalam satu bendel yang dikumpulkan kepada Kepala Wilayah setempat (Kepala Dukuh/Dusun, Lurah/Kepala Desa, dan Camat). Adapun laporan dalam bentuk *hard* dan *soft copy* dikumpulkan ke Panitia KKN setelah mendapat pengesahan dari DPL.
- b. Nilai akan dikeluarkan setelah seluruh mahasiswa KKN menyerahkan Copy Laporan Akhir kegiatan KKN ke Pusat KKN selambat-lambatnya satu hari sebelum Sidang Penetapan Nilai.
- c. Wajib menyerahkan rekapitulasi pemanfaatan dana secara tertulis yang telah ditandatangani oleh DPL kepada Panitia KKN melalui DPL

3.4. Bentuk-Bentuk Pelanggaran

- a. Tidak mengikuti kegiatan sejak pembekalan hingga pelaksanaan KKN sesuai jadwal yang telah ditentukan.

- b. Keluarga, suami/istri dan atau teman menginap di Lokasi KKN dengan alasan apapun, kecuali atas izin DPL.
- c. Meninggalkan lokasi KKN lebih dari 3 (tiga) orang dalam satu unit dengan alasan apa pun.
- d. Tidak mematuhi ijin yang telah diajukan atau ditetapkan pada saat meninggalkan lokasi.
- e. Berkunjung antar unit atau ke warga masyarakat melebihi jam 21.00 WIB.
- f. Tidak berbusana Islami.
- g. Tidak dapat bekerjasama dengan masyarakat di lingkungan Lokasi KKN.
- h. Tidak dapat menjaga hubungan baik dengan masyarakat.
- i. Tidak dapat menjaga kebersamaan atau kekompakan unit dalam pelaksanaan.
- j. Pemalsuan tanda tangan pejabat dan/atau tokoh masyarakat dengan maksud untuk mengesahkan kegiatan yang telah dilaksanakan dan/atau tidak dilaksanakan.
- k. Tidak dapat menjaga diri dari perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan asusila.
- l. Membawa, memiliki, menyimpan, memperdagangkan, mengedarkan dan menggunakan minuman keras dan/atau obat-obatan terlarang dan/atau sejenisnya.
- m. Kegiatan yang menjurus ke arah kegiatan politik praktis, ikut campur tangan dalam pilkades atau pilkada, unjuk rasa dan kegiatan yang menyebabkan timbulnya keresahan masyarakat.
- n. Melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan perbuatan pidana, dan/atau masalah keperdataan yang dapat merugikan masyarakat dan almamater.

3.5. Sanksi-sanksi

Sanksi-sanksi terhadap setiap pelanggaran akan ditentukan, diputuskan dan ditetapkan oleh Panitia KKN bersama DPL berdasarkan ketentuan yang berlaku dan pertimbangan dari Koordinator KKN/Desa Mitra, Kabid Pengabdian Masyarakat dan Ketua LPPM.

BAB IV || PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis KKN Ber-BudAI Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) ini akan disampaikan dalam ketentuan-ketentuan tersendiri.